

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN
MULTIGUNA/INVESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1107 K/Pdt/2022)**



PRPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh :
Delfi Fitriyani
02011382025328**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Delfi Fitriyani
Nim : 02011382025318
Prrogram khususan/ bagian : Hukum Perdata

JUDUL


**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN
MULTIGUNA/INVESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1107 K/Pdt/2022)**

Secara Subtansi Telah Disetujui
Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Palembang 2024

Mengesahkan :


Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah, SH., M.HUM

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal, SH., M.HUM

NIP. 196003121989031002



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, SH., M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : DELFI FITRIYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025318
Tempat/Tanggal Lahir : AIR ITAM, 02 NOVEMBER 2002
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang 2024



NIM : 02011382025318

MOTTO

**“ MEREKA BILANG IMPIAN SAYA TERLALU BESAR, SAYA BILANG
MEREKA BERFIKIR TERLALU KECIL “**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi penulis dan dinanti syafaatnya di hari kiamat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Penyelesaian Sengketa Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022)"**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal 'alamiin.

Palembang 2024



Delfi Fitriyani

NIM : 02011382025318

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat ibu Sri Turatmiah, SH.,M.HUM selaku pembimbing utama dan bapak Dr. H. Murzal, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing kedua, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah nya sehingga penulis dapat melalui proses perjalanan hidup langkah awal penulis untuk menghadapi fase dunia kerja dengan gelar Sarjana Hukum.
2. Papaku As Marudin dan Mamaku Lawiyah terima kasih atas jasa, doa, dukungan yang selalu menjadi penyemangatku sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi dan terima kasih kasih sayang yang begitu berharga dan tidak akan pernah sanggup membalasnya dalam segala aspek kehidupanku.
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak DR. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H. selaku ketua jurusan studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu DR.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Pidana.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Utama saya yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya memberi nasehat dan pengarahannya sehingga penulisan skripsi ini selesai.
9. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum. Selaku Pembimbing pembantu saya penasehat dan pengarah sehingga penulisan skripsi ini selesai.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
12. Seluruh Staff & Karyawan Akademik, Dekanat, Perpustakaan, Kemahasiswaan, Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Keluarga Besar As Marudin yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis dan menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-Teman Tim 11 PLKH yang selalu memberi semangat satu sama lain
- 15 Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang dan teman-teman yang telah memberi ilmu dan pengalaman selama saya mengikuti KKL disana.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoretis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Karangka Teori.....	11
1. Teori Perjanjian.....	12
2. Teori Perlindungan Hukum.....	13
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	14
4. Teori Penyelesaian Sengketa.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Dan Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	23
1. Pengertian Perjanjian.....	24
2. Syarat Sah Perjanjian.....	25
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	26

4. Asas-Asas Umum Perjanjian.....	28
5. Jenis-Jenis Perjanjian.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan.....	32
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	34
2. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan.....	36
3. Tugas Dan Wewenang Lembaga Pembiayaan.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	40
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	41
2. Sifat-Sifat Jaminan Fidusia.....	44
3. Subjek Dan Objek Jaminan Fidusia.....	46
4. Prosedur Jaminan Fidusia.....	48
5. Eksekusi jaminan fidusia.....	50
D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa.....	51
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa.....	51
2. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa.....	53
E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	55
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	55
2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim.....	58
BAB III PEMBAHASAN.....	60
A. Penyelesaia Sengketa Terhadap Perjanjian Pembiayaan/Investasi Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022) 62	
B. Pertimbangan Hakim Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Jika Debitur Melakukan Cidera Janji Sebagaimana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022.....	68
BAB IV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKAN.....	78
LAMPIRAN.....	

Nama : Delfi Fitriyani

Nim 02011382025318


Judul :Penyelesaian Sengketa Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022).

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul penyelesaian sengketa terhadap perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan jaminan fidusia (studi putusan mahkamah agung nomor 1107 K/Pdt/2022) Putusan Mahkamah Agung No. 1107/K/Pdt/2022 memberikan penafsiran mengenai Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dimana frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia". Putusan ini MA ini sangat menarik diteliti karena dapat membawa implikasi terhadap lembaga pembiayaan. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Penggugat Konvensi lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua) kali atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam perjanjian ini sebagaimana dinyatakan Pasal 6 Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia, Nomor 490211900024. Sehingga Kreditur menarik mobil Mitsubishi FE-Truck secara paksa.


Kata kunci : penyelesaian sengketa, jaminan fidusia, mahkamah agung

Pembimbing Utama




Sri Turatmilyah, SH.,M.HUM
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal SH.,M.HUM.
NIP. 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syafuddin, SH.,M.HUM.
NIP. 1973728199821001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Apabila terjadi wanprestasi, dianggap wanprestasi terhadap komitmen yang telah disepakati apabila Debitur gagal memenuhi kewajibannya tanpa alasan hukum yang sah. Kreditur kemudian berhak meminta ganti rugi dan pemutusan hubungan kerja. Ketentuan mengenai imbalan atas persetujuan penyerahan sesuatu dapat ditemukan dalam Pasal 1236 KUHPerdara. “Si berhutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya” Sedangkan Pasal 1239 KUHPerdara mengatur tentang kontrak yang berkaitan dengan dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perbuatan tertentu, sehingga membentuk ketentuan-ketentuannya. “Tiap-tiap perikatan untuk bertindak sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi dan bunga harus dapat mempertanggung jawabkan”

Leasing lembaga keuangan memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian negara maju.¹

¹ Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Exsecutive Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Aswaja Preesindo, 2013), Hlm. 125.

OJK mengungkapkan hingga Juni 2020, industri jasa keuangan telah menyalurkan pembiayaan kepada debitur sebesar Rp 405,56 Triliun. Gaikindo juga mengindikasikan bahwa sekitar 70% akuisisi kendaraan di Indonesia dibiayai melalui kredit dari perusahaan pembiayaan atau bank. Selain itu, pembukaan kantor cabang oleh perusahaan pembiayaan di daerah juga telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat ekonomi lokal.²

Perusahaan pembiayaan dalam skenario ini berfungsi sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan dukungan finansial kepada pelanggan yang ingin membeli kendaraan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 7 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pembiayaan konsumen (Consumer Finance) adalah transaksi pembiayaan untuk perolehan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Landasan hukum perjanjian jual beli angsuran terdapat pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Buku III KUH Perdata. Hukum kontrak dalam KUH Perdata berlaku dengan sistem terbuka dan menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak, memungkinkan individu untuk mengadakan berbagai perjanjian, termasuk pembelian secara angsuran.

Pertanggung jawaban hukum melekat pada pribadi subjek hukum pertanggung jawaban hukum ini dipahami sebagai keadaan wajib

² Maizal Walfajri, "Begini Multifinance Terhadap Perekonomian Indonesia Menurut OJK", <https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-kontribusi-multifinance-terhada-perekonomian-indonesia-menurut-ojk>, diakses 2 september 2023.

pertanggung jawaban Peraturan ini dimaknai sebagai syarat dituntut untuk menerima tanggung jawab penuh atas perbuatan seseorang. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran, tindakan hukum dapat diambil terhadap Anda, meminta pertanggungjawaban Anda, dan lain sebagainya. ³

Ikatan kontraktual antara lembaga pemberi pinjaman dan nasabah dirinci dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yang memuat persyaratan jaminan dalam melaksanakan pembiayaan konsumen, seperti pinjaman kredit yang ditawarkan oleh bank. Jaminan adalah suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman, memastikan bahwa peminjam akan memenuhi kewajiban moneter yang dituangkan dalam perjanjian..⁴

Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 1999, yang juga dikenal dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang disahkan pada tanggal 20 September 1999, memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menjamin harta tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Undang-undang ini memperbolehkan harta tersebut dijadikan jaminan pelunasan utang tertentu.

Tujuannya adalah untuk secara efektif memenuhi kebutuhan lingkungan bisnis yang berkembang pesat dan semakin rumit.

³ Ali Imran, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional* (Semarang, 2008), Hlm. 10.

⁴ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan* (Yogyakarta, 1984), Hlm. 51.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung, lembaga keuangan mempunyai kewenangan untuk meminta kembali objek Jaminan Fidusia apabila Debitur tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang telah diperjanjikan. Namun menurut Pasal 15 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia yang dimiliki penerima mempunyai kekuatan penegakan yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵

Frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung, dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kurang memiliki kekuatan hukum jika tidak dimaknai dengan benar. “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung ini pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap Debitur yang merupakan pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa guna usaha. Keputusan tersebut

⁵ Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta 1985), Hlm. 44-45.

mempunyai kekuatan hukum tetap. perjanjian Membeli dan menjual barang melalui pembayaran angsuran dengan tetap menjamin Jaminan Fidusia.⁶

Putusan Mahkamah Agung tersebut memastikan bahwa sertifikat Jaminan Fidusia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melaksanakan perbuatan, dan tidak lagi setara dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dalam hal terjadi wanprestasi, tindakan menyita secara sepihak kendaraan bermotor sebagai objek Jaminan Fidusia tidak diperbolehkan. Sebaliknya harus melalui proses peradilan yang melibatkan prosedur pengadilan yang menjamin kepastian hukum yang tetap dan memungkinkan terjadinya penyitaan terhadap obyek Jaminan Fidusia melalui eksekusi. Persyaratan ini hanya berlaku apabila terbukti Debitur melakukan wanprestasi.

Oleh karena itu, dalam hal tidak adanya kesepakatan mengenai cedera janji (wanprestasi) dan apabila Debitur menolak untuk menyerahkan benda Jaminan Fidusia secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum harus digunakan dalam proses penyelesaiannya. Putusan pengadilan yang masih mempunyai kekuatan hukum menjadi landasan bagi penetapan pengaturan baru terhadap jaminan yang melibatkan Pemberi Fidusia.⁷

⁶ Munir Fuandy, *Jaminan Fidusia*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 5-6.

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta, 2007), Hlm. 1.

Pada walnya, terbentuknya angsuran dengan Jaminan Fidusia antara lembaga pembiayaan Leasing dan pembeli telah menjadi landasan hukum bagi timbulnya hak dan kewajiban hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Hal ini juga membebaskan kewajiban hukum kepada para pihak, sekaligus memberikan hak kepada pemberi sewa untuk melaksanakan harta Jaminan Fidusia, setelah berakhirnya Putusan Mahkamah Agung. Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999 memberikan landasan hukum yang kuat bagi penjaminan harta bergerak dan tidak berwujud serta harta tidak bergerak yang tidak dapat digadaikan sebagai jaminan pengembalian utang-utang tertentu.⁸

Ketentuan dalam Undang-undang ini mempunyai cakupan yang luas, mencakup baik materiil maupun Akan ada jaminan untuk transaksi. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi tuntutan lingkungan komersial yang terus berkembang dan dinamis. Kegagalan atau ketidaksesuaian dalam Pembebanan barang Jaminan Fidusia dan pendaftaran Jaminan Fidusia, baik yang dilakukan oleh notaris, pendaftar fidusia, atau pemberi fidusia, dapat dianggap perbuatan melawan hukum.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

⁸ Putusan Nomor 715/Pdt/2021/PN, Hlm. 2-3.

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi ;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.838.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mlg., diucapkan pada tanggal 9 September 2021, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/ 2021/PN Mlg., tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding bertanggal 9 Oktober 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2021;

Sebagaimana dalam putusan MA dengan para pihak :

1. Penggugat : SUHLAN
2. Tergugat : PT. ARTHAASIA FINANCE

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 25 November 2021, kontra memori kasasi tanggal 30 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Malang, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan melakukan penarikan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE-Truck warna kuning, tahun 2018, Nomor Polisi N 8848 TK oleh Tergugat Konvensi tidak melanggar hukum karena tindakan Tergugat Konvensi merupakan akibat dari kontrak antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang memberikan kewenangan kepada Tergugat Konvensi untuk mengumpulkan semua pihak Penggugat Konvensi sekaligus, mengakhiri kontrak ini, atau melaksanakan jaminan fidusia. maksudnya, jika pihak Menurut Pasal 6 Perjanjian Pembiayaan, Penggugat Konvensi gagal melaksanakan (memenuhi) salah satu persyaratan dalam perjanjian ini atau membayar pembayaran berturut-turut sebanyak dua (dua) kali.

Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia, Nomor 490211900024.

Menetapkan objek Yang menjadi subyek perselisihan adalah Mitsubishi FE-Truck tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut: nomor mesin 4D34TT19968, nomor polisi N 8848 TK, nomor sasis MHMF74P4KKO9692, STNK, dan BPKB terdaftar atas nama Suhlan. Menghukum Tergugat bilamana terbukti secara sah tidak mendaftarkan sertipikat jaminan fidusia berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 130/PMK.010/2012.⁹

Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, atau peninjauan kembali Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1. Kerugian materiil sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Merupakan keuntungan yang semestisnya diperoleh oleh Penggugat, terhitung hingga bulan Januari 2021 dan kerugian enam (enam) buah ban Truk, terpal, dan tangki variasi senilai total Rp103.860.000,00 (seratus tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
2. Kerugian immateril sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah)¹⁰

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022, Hlm. 8.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022, Hlm. 9.

Hal ini dapat menyebabkan modifikasi terhadap perjanjian antara pembeli dan lembaga serta konsekuensi terhadap praktik sewa guna usaha dengan proses dan perjanjian fidusia yang terjamin. penyewa akan dikaji secara mendalam. Persyaratan kontrak yang akan mengikat pihak-pihak yang terlibat akan dibuat sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung. Sebaliknya akan terdapat mekanisme mengenai subjek Jaminan Fidusia apabila terjadi Cidera Janji. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung mengenai hal ini, diperlukan penelitian dan analisis empiris yang mendalam untuk memahami praktik dan protokol penyewaan kendaraan dengan Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022.

Keputusan pengadilan ini juga dapat berdampak pada lembaga pembiayaan sebagai pemangku kepentingan, yang saat ini menghadapi kerugian besar. Permasalahan yang ingin dikaji secara ilmiah dalam skripsi ini diberi judul :

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Jaminan Fidusia (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022)

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan jaminan fidusia studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022 ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perjanjian jaminan fidusia jika debitur melakukan cedera janji sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Menganalisis penyelesaian sengketa terhadap perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan jaminan fidusia studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1107 k/Pdt/2022.
 - b. Menganalisis pertimbangan hakim dalam perjanjian jaminan fidusia jika debitur melakukan cedera janji sebgaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1107 k/Pdt/2022.

D. Manfaat Penelitian

penulis bertujuan agar penelitian ini mempunyai nilai praktis dan teoritis. Keuntungan mempelajari sewa mobil dengan Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022 dan dampaknya terhadap keberlanjutan lembaga keuangan diuraikan sebagai berikut. :

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

Kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum perdata, mempunyai beberapa manfaat. Lebih lanjut, tujuan proyek penelitian dan penulisan ini adalah untuk meningkatkan literatur dan referensi koleksi perpustakaan global..

2. Dari sudut pandang praktis, hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Lembaga Pembiayaan

Kajian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga bagi lembaga keuangan mengenai proses dan penerapan Jaminan Fidusia yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107 k/Pdt/2022

b. Nasabah

Menawarkan dukungan informasi kepada klien yang bertindak sebagai debitur dalam komunikasi langsung dengan lembaga keuangan, memungkinkan mereka untuk memahami dan menegaskan hak-hak mereka.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih jelas dalam memahami, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini, berupaya sehingga pembaca dapat terhindar dari kesalah pahaman dalam memahami penulisan skripsi ini. Adapun dalam penjelasan istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komitmen debitur dalam perjanjian kredit berbentuk wanprestasi, khususnya kredit bermasalah atau kredit macet, dimana debitur gagal.

Perjanjian kredit. Cedera Janji diartikan sebagai ketidakmampuan debitur untuk memenuhi suatu kewajiban tanpa memberikan penjelasan yang dapat dibenarkan kepada pihak yang berwenang. Suatu klausul yang berupa “janji” dari debitur kepada kreditur yang menyatakan bahwa debitur tidak akan berkeberatan terhadap pelaksanaan Parate Eksekusi apabila terjadi wanprestasi kredit macet harus dicantumkan dalam perjanjian penjaminan agar Parate Eksekusi dapat dilaksanakan. Untuk berjalan dengan lancar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang membolehkan Bank sebagai kreditur melakukan Parate Eksekusi yaitu eksekusi terhadap obyek agunan melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

2. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menguraikan tentang tanggung jawab debitur atas wanprestasi dalam pengaturan kredit dengan jaminan fidusia. Untuk memudahkan pelaksanaan penjaminan, pasal ini mengamanatkan agar pemegang fidusia mengalihkan harta benda yang dijadikan jaminan. Apabila hasil penegakan hukum tidak mencukupi untuk menutup utang, debitur tetap bertanggung jawab atas jumlah terutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 undang-undang yang sama.

Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian memegang peranan penting dalam menjalin hubungan hukum antar individu. Menurut Muhammad Syaifuddin, perjanjian dan kontrak mempunyai arti yang sama. KUH Perdata memuat istilah-istilah seperti “overeenkoms” dan “kontrak”, yang mempunyai arti yang sama sebagaimana diuraikan dalam Buku III, Judul Kedua Tentang Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian, yang aslinya ditulis dalam bahasa Belanda. "*van verbintenissen die wit contract of overeenkomst geboren worden*"¹¹ Bila menurut Subekti "Suatu perjanjian dinamakan juga sebagai persetujuan dikarenakan kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu, dan dapat dikatakan juga bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) adalah sama artinya" di dalam KUHPerdata, tepatnya di dalam Pasal 1313, juga terdapat pengertiannya yang berbunyi bahwa "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih" Apabila suatu perjanjian baru memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang parameter-parameter perjanjian, maka perjanjian itu dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak, khususnya :

¹¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Prespektif Filsafat Teori Dosmatik Dan Praktik Hukum* (Seri Pengayaan Hukum Perikatan) Mandar Maju Bandung 2012, Hlm. 15.

1. Para pihak memilih untuk terikat satu sama lain;
2. Para pihak berwenang untuk mengadakan perjanjian;
3. Ada item tertentu;
4. Ada alasan yang sah.¹²

Dua syarat pertama yang disebutkan, khususnya syarat satu dan dua, merupakan prasyarat subjektif. Kegagalan untuk memenuhi kondisi subjektif ini dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian. Selain itu, dua kondisi terakhir, kondisi tiga dan empat, merupakan persyaratan obyektif. Kegagalan untuk memenuhi kondisi obyektif ini dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum.

Abdulkadir Muhammad memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai komponen-komponen suatu perjanjian, antara lain :¹³

1. Ada Pihak-pihak.

Pihak-pihaak yang disebutkan dalam perjanjian ini terdiri dari minimal dua orang perseorangan atau badan hukum, yang masing-masing mempunyai kewenangan yang diperlukan untuk melaksanakan proses hukum sesuai dengan hukum.

2. Ada persetujuan

Kontrak ini dibuat antara entitas tetap, dan tidak melibatkan tawar-menawar apa pun.

3. Ada Tujuan Yang Hendak Dicapai

Tujuan yang ingin di capai tidak boleh bertentangan dengan

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 1987, Hlm. 11.

¹³ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992, Hlm. 11.

ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

4. Ada Prestasi Yang Akan Dilakukan

Prestasi disini merupakan Para pihak wajib memenuhi syarat-syarat perjanjian dengan memenuhi persyaratan kinerja yang digariskan.

5. Ada Bentuk Tertentu (Lisan/Tulisan)

Perjanjian dapat disampaikan secara lisan atau tertulis sebagaimana diatur dalam undang-undang, yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian mengikat secara hukum hanya jika dalam bentuk tertentu didukung oleh bukti yang kuat.

Pada akhirnya, apabila suatu perjanjian mempunyai cacat pada pokok permasalahannya, hal tersebut tidak serta merta menjadikan perjanjian tersebut batal, namun membuka peluang bagi salah satu pihak yang berkepentingan untuk meminta pembatalan. Sebaliknya, apabila terdapat kekurangan pada syarat-syarat pokok, maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang tidak sah sejak awal dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi salah satu pihak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas hak asasi manusia ketika dilanggar oleh orang lain.

untuk dapat menggunakan setiap hak hukum.¹⁴

Jika ditinjau dari sudut pandang Muchsin, Perlindungan Hukum berfungsi sebagai suatu mekanisme yang bertujuan untuk menjaga individu melalui penyesuaian nilai dan aturan, yang tercermin dalam sikap, untuk membangun rasa ketertiban dalam pertukaran sosial antar masyarakat.¹⁵

Philipus M. Hadjon kemudian menegaskan bahwa pendekatan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penduduk bersifat represif dan preventif, yaitu:¹⁶

- a. Perlindungan preventif secara hukum melibatkan pemerintah dalam mengambil pendekatan yang hati-hati ketika mengambil keputusan, sebagai cara untuk mengambil tindakan preventif. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memberdayakan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warga negara, sehingga mencegah potensi pelanggaran .
- b. Perlindungan Hukum yang Represif: garis pertahanan terakhir di penghujung zaman.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Untuk menulis skripsi ini, teori berfungsi sebagai panduan atau arahan untuk gejala yang ingin Anda selidiki.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000 Hlm. 53.

¹⁵ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, surakarta, 2003, Hlm. 14.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Permasalahan Hukum Indonesia*, Sinar Mas, Bandung, 1983, Hlm. 121.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁷

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bermasalah dan dapat dipidana.

Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman yang lebih pendek dari batas waktu minimum yang sah atau lebih lama dari jangka waktu maksimum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hakim memiliki beberapa teori ketika mengambil keputusan. Hakim dapat mempertimbangkan beberapa teori atau pendekatan dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara, seperti yang dikemukakan oleh Mackenzie.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

- a) Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b) Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 102.

- c) Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d) With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e) In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah upaya akademis yang melibatkan analisis dan konstruksi pengetahuan yang sistematis dan metodis. Metodologi mengacu pada penggunaan pendekatan atau teknik tertentu, sedangkan sistematis menyiratkan pendekatan yang terstruktur dan terorganisir. Konsistensi, di sisi lain, memastikan bahwa tidak ada elemen yang bertentangan dalam kerangka penelitian.¹⁸

Tujuan mendasar penelitian adalah untuk mencapai tingkat kebenaran tertentu. Dalam komunitas ilmiah, penelitian tidak akan memberikan hasil yang diinginkan jika metode yang digunakan tidak memadai untuk mengkajinya. Hal ini dikarenakan prosedur yang digunakan dalam penelitian ilmiah sangat mempengaruhi kualitas dan hasil penelitian.

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi Kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta UI Press, 2014), Hlm. 42.

normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam pendekatan ini terdiri atas tiga macam, yaitu pendekatan perundang-undang (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Adapun penjelasan ketiga macam pendekatan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pendekatan Penelitian Undang-Undang (Statute Approach)

Penelaahan dan pengkajian terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara hukum yang diteliti merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam bidang hukum. Pendekatan khusus ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi potensi adanya koherensi dan kepatuhan antara undang-undang tertentu dan kerangka peraturan lainnya.²⁰

a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet 1 (Bandung PT Citra Aditya Baki 2004), Hlm. 17.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Surabaya, 2005, Hlm. 133-134.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat di terapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di masyarakat.²¹

Dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus Penyelesaian sengketa terhadap perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan jaminan fidusia (studi putusan mahkama agung nomor 1107 K/Pdt/2022).

3.Sumber Dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang 24 Tahun 2003 tentang Putusan merupakan bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini. Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum primer disebut juga bahan hukum positif adalah baku hukum yang menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022 mempunyai kekuatan hukum.

²¹ Johni Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, cet, III*, Malang, 2007 Bayumedia Publishing, Hlm. 302.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum pelengkap yang menyempurnakan bahan hukum primer seperti usulan peraturan perundang-undangan dan tulisan ilmiah.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, sertifikat Jaminan Fidusia, dan temuan penelitian lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis..

c. Bahan Hukum Tertier

Sumber bahan hukum tersier mencakup informasi hukum yang dicatat atau disebarluaskan melalui berbagai bentuk media. Contoh sumber hukum tersier yang dimanfaatkan dalam penelitian ini terdiri dari artikel, sumber berita, kamus, sumber online, dan bahan pelengkap lainnya untuk keperluan penelitian.²²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mengumpulkan data dari data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi. Data-data dan bahan-bahan ini kemudian akan penulis kaitkan dengan pokok permasalahan yang penulis angkat

²² Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 30.

permasalahan yang dikaji baik dengan menggunakan studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan Eksekusi hukum meliputi proses inventarisasi, pemeriksaan, dan penyidikan bahan-bahan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Bahan-bahan yang dikumpulkan kemudian disusun dan didokumentasikan berdasarkan signifikansi dan kegunaannya bagi penelitian. Selain itu, setiap materi diberi identitas, seperti sumber kutipan dan nomor halaman terkait.²³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diambil dari data yang tersedia guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Penulis menggunakan penalaran deduktif, yang dimulai dengan prinsip-prinsip umum dan kemudian menarik kesimpulan khusus yang relevan dengan isu sentral yang sedang dipertimbangkan.²⁴

²³ M.B Miles Dan A.M Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, (Jakarta UI Press, 2014), Hlm. 14.

²⁴ Surakhmad Winarmo, *Metode Dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung, 1994), Hlm. 17.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Qirom Syamsuddin Melilala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta:Liberty, 1985.
- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Burso, 1985, *Hukum Perikatan*, Semarang
- Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456*, RajaWali Pers, Jakarta, 2009
- Abdul R. Saliman 2005 *Hukum Bisnia Untuk Perusahaan : Teori Dan Contoh Kasus kencana jakarta*.
- AbdulKadir Muhamaad 2014 *Hukum Perjanjian* Bandung,Citra aditya Bakti.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Badriyah Harun 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta Pustaka Yustisia.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakart:sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- C,Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Konsumen*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2015.
- Darus Badrilzaman, 1994, Mariam, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif*, Bandung: Nuasa Aulia, 2012.
- Dahlan, Siamat, 2009, *Menejemen Lembaga Keuangan*, Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Pengadilan Cepat, Sederhana*,

- Biaya Ringan*, P.T ALUMNI, Bandung, 2013.
- D.Y Witanto 2015 *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan Pendaftaran Dan Eksekusi)* Bandung Mandar Maju.
- Frieda Husni Hasbullah 2005 *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Jilid II Jakarata Ind-Hill-Co.
- Firdaus Racmat, Maya Ariyanti, *Menejemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabet, Bandung 2011.
- Gunawan Widjaja Dan Ahmah Yani, *Hukum Arbitrase*, jakarta RajaWali pers, 2003
- Gunawan Wujaya & Ahma Yani, 2001 *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Edisi 1, Cetakan 2*, Jakarta PT Raja Grafindo.
- Guse Prayudi, 2008 *Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang*. Yogyakarta Me kid Prees Aditya Bakti).
- H, Martin Roestamy, *Hukum Jaminan fidusia*, Jakarta, P.T Percetakan Penebar Swadaya, 2009
- Herowati poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executif Objek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- H.S, Salim, 2003, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafindo.
- Made Widnyana, *ALternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2014.
- Munir Fuandy, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, Jakarta:PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Munir Fuady 2014, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- M.Bahsan, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: kencana.
- Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Semarang:Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, 2005.
- MuFaudy, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Oeterid sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 2005
- Purwan Syahrani, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari*

- Perjanjian Dan Undang-Undang*), Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bnadung, 2009.
- Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta 1994.
- Rocky Marbun, ddk, *Kamus Hukum Lengkap*, Vissi Media, Jakarta, 2012.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2008
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafindo, Jakarta 2006.
- Sinaga Budiman, 2005, *Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari perspektif Sekertaris*, Jakarta: Raja Grafindo perdsada.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisis Kasus)*, Kencana, Jakarta, 2004
- Supianto 2015 *Hukum Jaminan Fidusia*, Gradhawaca.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010
- Zulfam, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: kencana Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang undangan :

- Undang-undang wanprestasi pasal 1338
- Pasal 1 Angka 7 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan konsumen (Consumer Finance)
- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Pembiayaan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5691)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

C. Internet :

RA Sukma “USU Internasional Repository” di akses dari

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44231/4/Chapter%201.pdf>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/57490/4/Chapter%201.pdf> di akses pada tanggal 2 januari 2024 Pukul 21.00.

<http://knowledgeisfreee.com/2015/10/bentuk-bentuk-alternatif-penyelesaian.html?m=1/> di akses pada tanggal 23 januari 2024 pukul 16.00 WIB

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Debitur> di akses pada tanggal 23 januari 2024 pada pukul 16.30 WIB

<http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2184805-pengertian-kepercayaan-trust/>, di akses pada tanggal 24 januari 2024 pada pukul 20.00 WIB

<http://www.duniakontraktor.com/perjanjian-kredit-dan-permasalahannya/> diakses pada tanggal 25 januari 2024 pukul 08.00 WIB

<http://yogiikhwan.wordpress.com/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/> di akses pada tanggal 27 januari 2024 pada pukul 20.00 WIB

<http://infodanpengertian.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 28 januari 2024 pada pukul 13.19 WIB

Belajar Keuangan, Pengertian Kredit Multiguna, Jenis dan Keuangannya dalam <http://www.belajarkeuangan.com/Kreditmultiguna/,2018,diakses> Tanggal 18 april 2024.

Kamus Bisnis dan Bank, <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pinjaman>, multiguna.aspx, diakses Tanggal 22 april 2024

D. Artikel Atau Jurnal

N. Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia, Vol 3 No. 1, 2016

Muhamamad Hilmin, Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999, Vol 4 No 3, 2017

Jatmiko Winarno, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Jaminan Fidusia, Vol, 1 Nomor 1 Tahun 2013, Universitas Islam Lamongan.

Hananto Presetyo 2017, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertament Berbasis Nilai Keadilan, “Jurnal Pembaharuan”, Semarang, Vol Iv No. 1.

Syarif Hidayarullah 2016 “Aspek Hukum Jaminan Fidusia “Jurnal Sosial & Budaya SyaR-I” FAI Universitas Muhammadiyah Jkarta, Vol 3 No 1,1